



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Zakaria Efraim Bukit**, Nomor Anggota 018, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri 040443 Kabanjahe, Alamat JL. Mariam Ginting Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Sedia Pinem**, Nomor Anggota 030 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Alamat JL. Pahlawan No. 10 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat II**;
- 3. Tiomas Br Tambun**, Nomor Anggota 076, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri 040452 Kabanjahe, Alamat JL. Mariam Ginting gang Aman No. 21 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat III**;
- 4. Suriati Br Batunanggar**, Nomor Anggota 128, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri 040452 Kabanjahe, Alamat Komplek Marga Silima No. 16 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Jenni Br Saragih**, Nomor Anggota 016 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jalan Mariam Ginting No.

*Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



166 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat V**;

**6. Rosmina Br Ginting**, Nomor Anggota 231, Pekerjaan Pensiunan Guru Sekolah Dasar No.3 Alamat Jalan Mariam Ginting Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat VI**;

**7. Elianna Br Sembiring**, Nomor Anggota 065 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Kandibata Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat VII**;

**8. Ismail Barus**, Nomor Anggota 138 Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Samura Alamat jalan Samura Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat VIII**;

**9. Senterlea Br Barus**, Nomor Anggota 198, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Samura Alamat Samura Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat IX**;

**10. Setiawaty Br Sinurat**, Nomor Anggota 136, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Samura Alamat Jl. Siki Gang Sayang Simpang VI Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat X**;

**11. Rina Sari Br Sembiring**, Nomor Anggota 177, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Samura, Alamat Jalan

*Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



Veteran Gang Karya Darma Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XI**;

**12. Dwinta Br Lingga**, Nomor Anggota 178, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Samura , Alamat Jalan Kota Cane, Gang Sibero Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XII**;

**13. Jenah Br Bangun**, Nomor Anggota 139, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Alamat, desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XIII**;

**14. Rosinah Br Ginting**, Nomor Anggota 267, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Percontohan, Alamat Jalan Sonotarium Gang Bunga Ncole Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XIV**;

**15. Dewi Putri Br Keliat**, Nomor Anggota 439, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Percontohan, JL UKA Gang Nuri NO. 34 - A Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XV**;

**16. Sarah Floridia Br Ginting**, Nomor Anggota 410, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Percontohan, Alamat Jalan Pemda Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira



No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XVI**;

**17. Rasmita Br Barus**, Nomor Anggota 308, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Percontohan, Alamat Jl. Mariam Ginting gang Prima Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XVII**;

**18. Erna Br Tarigan**, Nomor Anggota 092, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Percontohan, Alamat Jl. Siki Gang Karya Indah No. 10 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XVIII**;

**19. Rostina Br Bangun**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jl. Siki Gang Karya Indah No. 10 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XIX**;

**20. Ritawan Br Sembiring**, Nomor Anggota 061, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat JL Katepul Gang 80 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XX**;

**21. Ratisah Br Sembiring**, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Komplek Merga silima No. 19 Lorong IV Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXI**;

**22. Rasli Br Ginting**, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jalan Ketaren No. 15 Ketaren, Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman

*Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXII**;

**23. Anita Br Perangin Angin**, Nomor Anggota 071, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri 043935 Simpang Katepul, Alamat Jalan Katepul gang 86 No.1 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXIII**;

**24. Kemma Br Tarigan**, Perkerjaan Guru, alamat Tiga Panah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXIV**;

**25. Seniwati Br Sembiring**, Nomor Anggota 255 Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jl. Mariam Ginting No. 182 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXV**;

**26. Riahta Br Karo**, Nomor Anggota 302, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri No. 040448, Alamat Jalan Jamin Ginting gang Lau Kawar Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXVI**;

**27. Magdalena Br Tarigan**, Nomor Anggota 057, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri No. 040443 Kabanjahe, Alamat JL. Ketaren No. 12 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXVII**;

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj





**28. Pesta Simbolon**, Nomor Anggota 122, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri No 040443 Kabanjahe, Alamat Jalan Mariam Ginting Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun SH beralamat di Jln. Perwira No. 198 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 sebagai **Penggugat XXVIII**;

Lawan:

**1. Drs. Bakti Darma Milala**, selaku Ketua I Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di Perumahan Sarinembah No. 84 Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai **Tergugat I**;

**2. Juneidi Sembiring, Spd**, selaku Ketua II Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai **Tergugat II**;

**3. Asli Pinem, Spd**, selaku Sekretaris I Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, dahulu beralamat di JL. Pahlawan ujung Gang Permai sekarang beralamat di Desa Kuta Gerat Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot

*Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai **Tergugat III**;

**4. Dra. Marheini Kaban**, selaku Sekretaris II Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di JL. Kota Cane Pajak singa Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai **Tergugat IV**;

**5. Kartini Br Sembiring, Spd**, selaku Bendahara **Koperasi** Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di JL. Nusa Indah No. 7 Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINA ATETA BR MUNTHER, SH advokat/penasehat Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP. 1038/PERADI-DPN/2007 tanggal 10 September 2007 yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 37 Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/SK-RM/XI/2017 tanggal 20 November 2017 sebagai **Tergugat V**;

**6. Sastri Br Tarigan**, selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di JL. Jamin Ginting Gg. Palding Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017  
sebagai **Tergugat VI**;

**7. Hamdani, Spd**, selaku Sekretaris Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di JL. Samura samping Madrasah Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1/SK/LO.HA/II/2018 tanggal 12 Januari 201 sebagai **Tergugat VII**;

**8. Seben Sipayung, Spd**, selaku Anggota Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, beralamat di Perumahan Guru Komplek Sekolah Dasar No. 8 Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATI HALAWA, SH advokat dari kantor "Law Office Halawa & Associates" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2 Medan dan Jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/LO.HA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai **Tergugat VIII**;

**9. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karo**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Simpang VI Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 November 2017 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Anggota Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 yang berkedudukan di Kabanjahe Jalan Veteran No 33 Kabanjahe (Sekolah Dasar Negeri No. 040952) ;
- Bahwa Penggugat bernama ZAKARIA EFRAIM BUKIT selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe sesuai kuitansi tanggal 3 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa Penggugat bernama SEDIA PINEM selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dan kuitansi tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dan kuitansi tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa Penggugat bernama TIOMAS BR TAMBUN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 April 2015 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama SURIATI BR BATUNANGGAR selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara yang juga di ketahui oleh Tergugat I selaku Ketua untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 14 Maret 2017 dan kuitansi tanda terima uang tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama JENNI BR SARAGIH selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 03 September 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ROSMINA BR GINTING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 17 Pebruari 2015 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ELIANNA BR SEMBIRING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 oktober 2014 dan kuitansi

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ISMAIL BARUS selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Kuitansi tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama SENTER LENA BR BARUS selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Pebruari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama SETIAWATI BR SINURAT selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama RINASARI BR SEMBIRING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama DWINTA BR LINGGA selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama JENAH BR BANGUN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ROSINAH BR GINTING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Januari 2017sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama DEWI PUTRI BR KLIAT selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 21 Mei 2013 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama SARAH FLORIDA BR GINTING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 25 April 2017 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama RASMITA BR BARUS selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama Erna br Tarigan /Erna Tutantri br Tarigan selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ROSTINA BR BANGUN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 September 2012 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama RITAWAN BR SEMBIRING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendahara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat tersisa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Juni 2016 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama RATISAH BR SEMBIRING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendahara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Juni 2005 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 5 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama RASLI BR GINTING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama ANITA BR PERANGIN ANGIN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Penggugat sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat tersisa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 Maret 2016 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang juga di tanda tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Penggugat bernama KEMMA BR TARIGAN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama SENIWATI BR SEMBIRING selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 April 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 2 Juli 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama RIAHTA BR KARO selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Maret 2017 dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama MAGDALENA BR TARIGAN selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

- Bahwa Penggugat bernama PESTA BR SIMBOLON selaku anggota dan deposan ada menyerahkan uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe melalui Tergugat V selaku Bendehara untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanda terima tersebut ditanda tangani oleh Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe
- Melalui Tergugat V selaku bendahara adalah berdasarkan adanya Rapat Anggota Koperasi yang juga dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dan berdasarkan hasil Rapat Anggota dan uang deposit tersebut akan di berikan bunga sebesar 2 % setiap bulannya dan uang yang diserahkan oleh Para Penggugat selaku anggota dan deposit yang dapat diambil atau ditarik kembali oleh Para Penggugat selaku anggota dan deposit apa bila di perlukan oleh Para Penggugat selaku anggota dan selaku Deposit di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa berdasarkan adanya hasil rapat anggota tersebut kemudian Para Penggugat selaku anggota dan Deposit di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) kepada Koperasi melalui Tergugat V selaku bendahara sebagai mana telah diuraikan dalam posita gugatan diatas dengan harapan dari para Penggugat bunga 2 % uang deposit yang di kelola Koperasi tersebut akan dapat membantu biaya-biaya Pendidikan anak-anak Para Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa secara nyata sampai sekarang Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tidak pernah lagi memberikan bunga sebesar 2 % per bulan tersebut kepada Para Penggugat bahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tidak mengembalikan lagi uang Para Penggugat selaku deposit walau pun sudah berulang kali diminta oleh Para Penggugat untuk di kembalikan jelas bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan sekali karena tidak dapat meminta dan menarik kembali uang Para Penggugat selaku anggota dan deposit yang di kelola oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa di karenakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe tidak mengembalikan uang para Penggugat selaku deposit di Koperasi walaupun Para Penggugat sudah meminta secara berulang ulang kepada Koperasi melalui Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe jelas bahwa uang Para Penggugat selaku deposit telah di pergunakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Untuk kepentingan pribadi dengan demikian jelas bahwa

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj





Para Penggugat telah di rugikan sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V ,VI,VII , VIII selaku Pengurus yang tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku Deposan di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe walaupun sudah di minta berulang kali oleh Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat memperoleh kembali uang Para Penggugat selaku Deposan yang diserahkan kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan yang dialami oleh Para Penggugat dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak hampa karena uang Para Penggugat selaku Deposan di pergunakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V ,VI,VII dan VIII untuk kepentingan pribadi dan Tergugat I, II, III, IV, V ,V,VII , VIII selaku Pengurus Koperasi tidak mengembalikan uang para Penggugat selaku Deposan di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang di kelola oleh Tergugat I, II, III, IV, V ,VI,VII , VIII selaku Pengurus maka sangat beralasan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Milik Tergugat I, II, III, IV, V ,VI ,VII dan VIII dan asset-asset Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yaitu berupa :

1. Harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I berupa :
  - 1 (satu) unit tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Sari Nembah No. 84 Kabanjahe, Kabupaten Karo
  - Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kampung Dalam Kabanjahe ;
  - Pertapakan di Kampung Dalam Kabanjahe ;
  - 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Putih Silver BK 366 ST.
2. Harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat II berupa :
  - 1 (satu) satu unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Super Kijang BK 1690 XD



3. Harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat III berupa :

- 1 (satu) unit mobil fortuner BK 1471 DA
- Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Desa Kuta Gerat Kabupaten Karo ;
- 1 (satu) Bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Kuta Gerat ;
- Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan Pahlawan Gang Permai Kabanjahe

4. Harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat IV berupa :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kota Cane Kabanjahe
- 1 (satu) bidang tanah perladangan di Jalan Desa Lau Simomo Kabupaten Karo

5. Harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat V berupa :

- 1(satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Kerayaten Kabanjahe.
- 1 (satu) bidang tanah pertapakan di Jalan Kerayaten Kabanjahe
- 1 (satu) bidang tanah Perladangan yang terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 4000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Penduduk
  - sebelah Utara Berbatasan dengan Kuburan Umum
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan umum ke Desa Lingga
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan menuju kuburan umum.
- 1 (satu) bidang Tanah pertapakan di Simpang Lingga;
- 1 (satu) bidang Tanah pertapakan di Rumah Kabanjahe
- 1 (satu) bidang Tanah pertapakan di Desa Singa
- 1 (satu) bidang Tanah pertapakan di Desa Kandibata
- 1 (satu) bidang Tanah pertapakan di Jalan Pahlawan Depan Departemen Agama Kabanjahe;
- 1 (satu ) unit tanah beserta bangunan rumah diatasnya di Jalan Nusa Indah No. 7 Kabanjahe,

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



- 1 (satu) bidang tanah perladangan di Desa Lingga
- 1 (satu) Bidang perladangan di Desa Lingga
- 1 (satu) bidang Pertapakan di Tanjung Anom Medan
- 1 (satu bidang tanah Perladangan di Desa Rumah Kabanjahe ;
- 1 (satu) unit Mobil Pajero warna putih BK 704 NA;
- 1 (satu unit tanah beserta bangunan rumah diatasnya di Jalan Nusa Indah Kabanjahe.
- 1 (unit) tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Perumahan di Royal Sumatera Medan.
- 1 (unit) tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Perumahan di Villa Zekita Medan

- Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII secara tanggung renteng di bebani membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat, apabila Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang tidak mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) selaku anggota dan deposan di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat Merugikan Para Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan uang para Penggugat sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) selaku anggota dan deposan di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe secara tunai dan kontan dan seketika dengan rincian kepada Para Penggugat bernama :

- ZAKARIA EFRAIM BUKIT, nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- SEDIA PINEM, nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- TIOMAS BR TAMBUN, nilai uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- SURIATI BR BATUNANGGAR, nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- JENNI BR SARAGIH, nilai uang sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- ROSMINA BR GINTING, nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ELIANNA BR SEMBIRING, nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ISMAIL BARUS, nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- SENTERLEA BR BARUS, nilai uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- SETIAWATY BR SINURAT, nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- RINA SARI BR SEMBIRING, nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- DWINTA BR LINGGA, nilai uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- JENAH BR BANGUN, nilai uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- ROSINAH BR GINTING, nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- DEWI PUTRI BR KELIAT, nilai uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARAH FLORIDA BR GINTING, nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- RASMITA BR BARUS, nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ERNA BR TARIGAN, nilai uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- ROSTINA BR BANGUN, nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- RITAWAN BR SEMBIRING, nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- RATISAH BR SEMBIRING, nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- RASLI BR GINTING, nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ANITA BR PERANGIN ANGIN, nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- KEMMA BR TARIGAN, nilai uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- SENIWATI BR SEMBIRING, nilai uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- RIAHTA BR KARO, nilai uang sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- MAGDALENA BR TARIGAN, nilai uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- PESTA SIMBOLON , nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V ,VI,VII , dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi. (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V ,VI,VII , dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN KbJ





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya sedangkan untuk Tergugat IX tidak hadir dan tidak ada mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dan dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. EKSEPSI:**

Bahwa di dalam Gugatan nya, Penggugat –Penggugat ada menjelaskan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah berbentuk Badan Hukum dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 yang berkedudukan di Kabanjahe Jalan Veteran No.33 Kabanjahe ( Sekolah Dasar Negeri No.040952), berhubung karena Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah Badan Hukum, Seharusnya Gugatan Para Penggugat cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu ( Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv), bukan kepada pribadi dari Pengurus badan hukum itu (oknum);

**II. TENTANG POKOK PERKARA**

- Bahwa di dalam Uraian Gugatan Para Penggugat , Para Penggugat tidak ada menguraikan dan menjelaskan dasar dan alasan dan sejak kapan Para Penggugat menjadi anggota dan Deposan pada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe . Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah anggota dan deposan dari Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, kemungkinan Para Penggugat tersebut tidak mengetahui bahkan tidak memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Tahun 2003, Tergugat V telah menjadi Bendahara di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, dan sudah 5 (lima) Periode Tergugat V tetap dipercayakan menjadi Bendahara karena dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Tergugat V mempunyai dedikasi yang tinggi;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf c BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 dari Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe berbunyi Sebagai berikut :

Pasal 8 ayat 1 huruf c berbunyi sebagai berikut :

Setiap anggota berhak untuk melakukan pengawasan atas jalanya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah tangga.

BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 berbunyi sebagai berikut:

1) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap dirinya

6) Pengawasan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga ) bulan sekali mengenai hal keuangan, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, juga mengenai kebenaran Pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan Perusahaan.

- Bahwa jika bunyi-bunyi Pasal-Pasal, sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh anggota dan Pengawas maka Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe tidak akan mempunyai masalah.

- Bahwa Petitum Gugatan dari Para Penggugat yang memohonkan diletakkan sita Jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Milik dari Tergugat V sangatlah tidak beralasan , karena Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah badan hukum , jadi tidak ada hubungannya dengan harta bergerak maupun tidak bergerak Milik dari Tergugat V, jadi haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan , Para Penggugat tidak melakukan Penyelidikan secara cermat dan teliti mengenai harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat V , sehingga tanpa mengetahui asal usul, Pemilik ,status harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana disebutkan dibawah ini milik Tergugat V .

1. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Kerakyatan Kabanjahe.

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah Pertapakan di Jalan Kerakyatan Kabanjahe.
3. 1 (satu) bidang tanah Perladangan yang terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 4000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Penduduk;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kuburan Umum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum ke Desa Lingga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Menuju kuburan Umum;
4. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Simpang Lingga;
5. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Rumah Kabanjahe;
6. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Desa Singa;
7. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Desa Kandibata;
8. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Jalan Pahlawan Depan Departemen Agama Kabanjahe;
9. 1 (satu) unit Tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Nusa Indah No. 7 Kabanjahe;
10. 1 (satu) bidang T anah Perladangan yang terletak di Desa Lingga;
11. 1 (satu ) bidang Perladangan yang terletak di Desa Lingga;
12. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Tanjung Anom Medan;
13. 1 (satu) bidang T anah Perladangan yang terletak di Desa Rumah Kabanjahe;
14. 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih BK 704 NA
15. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Nusa Indah Kabanjahe.
16. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Royal Sumatera;
17. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Villa Zekita Medan.
- (Bahwa kebenaran mengenai keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat V sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan dan Pada saat Pemeriksaan Setempat)

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petitem Gugatan dari Para Penggugat yang memohonkan secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Para Tergugat sangat tidak beralasan karena Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah badan hukum, jadi seharusnya uang Paksa (Dwangsom) ditujukan kepada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe bukan kepada Pribadi.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat V memohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM EXEPTIE :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat V ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 1 : **ZAKARIA EFRAIM BUKIT** kepada Tergugat V pada tanggal 3 September 2016, diluar tanggung jawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap oleh Penggugat nomor 2 : **SEDIA PINEM** kerpada Tergugat V yaitu pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diluar tanggungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 April 2015 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 3 : **TIOMAS BR TAMBUN** kepada Tergugat V, diluar tanggungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 14 Maret 2017 dari Penggugat nomor 4 : **SURIATI BR BATUNANGGAR** yang diserahkan kepada Tergugat V, diluar tanggungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 03 september 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 5 : **JENNI BR SARAGIH** kepada Tergugat V, diluar tanggungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 17 Pebruari 2015 yang diserahkan oleh Penggugat nomor **6 : ROSMINA BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 oktober 2014 yang diserahkan oleh Penggugat nomor **7 : ELIANNA BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tabap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Oktober 2014. sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 15.000.000, (lima betas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) dan Kuitansi tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat nomor **8 : ISMAIL BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kuitansi tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Pebruari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **9 : SENER LENA BR BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **10 : SETIAWATI BR SINURAT** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Mei sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 : RINASARI BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 12 : **DWINTA BR LINGGA** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 13 : **JENAH BR BANGUN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Januari 2017sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 14 : **ROSINAH BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 15 : **DEWI PUTRI BR KELIAT** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 25 April 2017 yang diserahkan oleh Penggugat nomor 16 : **SARAH FLORIDA BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 17 : **RASMITA BR BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh jutarupiah) dan kuitansi tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp.

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 18 : **ERNA BR TARIGAN/ ERNA TUTANTRI BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (K P N Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 September 2012 yang diserahkan oleh Penggugat nomor 19 : **ROSTINA BR BANGUN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 20 : **RITAWAN BR SEMBIRING** kepada Tergugat V dan Penggugat sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 50.000~000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat tersisa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Juni 2016, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Juni 2005 Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 4 oktober 2007 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) dan tanggal 15 juli 2011 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) dan kuitansi tanggal 5 september 2013 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) sebesar tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **21 : RATISAH BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal. 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **22 : RASLI BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Penggugat nomotr 23 sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat nomor 23 tersisa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **23 : ANITA BR PERANGIN ANGIN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal, 9 Agustus 2016 sebesar Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **24** : **KEMMA BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal, 5 April 2011 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 2 Juli 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **25** : **SENIWATI BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Maret 2017 dari Penggugat nomor **26** : **RIAHTA BR KARO** yang diserahkan kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **27** : **MAGDALENA BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Oktober 2012,sebesar Rp. 20.000.0007.- (dua puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh Penggugat nomor **28 : PESTA BR SIMBOLON** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa Para Penggugat nomor 1 s/d. nomor 28 tidak benar ada menyerahkan uang objekm perkara kepada Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe dan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ataupun para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah mengesahkan penyetoran atau penerimaan keuangan tentang objek perkara para Penggugat nomor 1 s/d. 28 dalam Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe baik melalui rapat anggota tahunan maupun dalam rapat pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa tidak benar ada pengesahan rapat anggota ataupun rapat pengurus Koperasi Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kabann jahe tentang Deposan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 di Koperasi Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII menolak alasan hukum para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang permintaan sita jaminan atas harta – harta milik para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII terkait dengan objek



gugatan para Penggugat nomor 1 s/d. 28, hal permintaan para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum ;

- Bahwa para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII menolak permintaan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang permintaan membayar uang paksa (dwang soom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari, hal itu permintaan para Penggugat tersebut tanpa dasar dan alasan hukum ;
- Bahwa para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII menolak permintaan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) dalam perkara a quo, karena dalam perkara ini tidak akan ada yang memenuhi ketentuan hukum acara keperdataan tentang ketentuan psl. 191 R.Bg. ;
- Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan para Penggugat nomor 1 s/d. nomor 28 seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat V tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. TENTANG EKSEPSI.**

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat V terkecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas ;
- Bahwa Kapasitas Para Penggugat adalah selaku Anggota dan Deposan pada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah selaku Kapasitas Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;
- Bahwa adapun dasar gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat selaku anggota dan deposan Karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku deposan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang diserahkan oleh Para

*Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



Penggugat melalui Tergugat V selaku bendehara maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan ini ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga beralasan untuk di kesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan eksepsi yang diajukan Tergugat V ditolak untuk seluruhnya karena bukan merupakan alasan eksepsi sebagaimana yang dianjurkan oleh Undang-Undang ;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA.**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat V kecuali dalam hal yang sudah diakui secara tegas;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa Tergugat V selaku Bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 telah keliru memahami gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat V sengaja untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya sebab secara nyata-nyata Tergugat V telah meminta dan menerima uang dari Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Koperasi telah menyimpulkan bahwa Anggota selaku Deposan yang menyerahkan uang ke Koperasi untuk di kelola oleh Koperasi maka uang tersebut dapat di minta kapan saja untuk dikembalikan pada Anggota selaku Deposan apabila dibutuhkan oleh para Penggugat selaku Anggota dan Deposan di Koperasi dan untuk itu Tergugat V selaku bendehara telah meminta dan menerima uang dari Para Penggugat untuk di kelola oleh Koperasi namun kenyataanya Para Penggugat tidak dapat memperoleh kembali uang Para Penggugat tersebut walaupun Para Penggugat secara berulang-ulang sudah meminta

*Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*





uang tersebut untuk dikembalikan oleh Tergugat V selaku bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar Tergugat V selaku bendehara dalam melaksanakan tugas mempunyai dedikasi yang tinggi sebab Para Penggugat sudah berulang kali meminta uang tersebut untuk dikembalikan kepada Tergugat V selaku bendehara namun Tergugat V tidak bersedia mengembalikan uang Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 bahkan Tergugat V terkesan mengelak untuk mengembalikan uang Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan jelas bahwa perbuatan Tergugat V yang tidak bersedia mengembalikan uang Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

- Bahwa dalam jawaban Tergugat V halaman 2 alinea pertama menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf c BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 dari Akta Perubahan anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 8 Ayat 1 huruf c berbunyi sebagai berikut :

Setiap anggota berhak untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar /anggaran Rumah Tangga ;

BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap dirinya
- 6) Pengawasan itu diadakan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal keuangan, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, juga mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan.

- Bahwa dalam halaman 2 (dua) alinea ke dua menguraikan bahwa jika bunyi-bunyi pasal-pasal tersebut diatas dilaksanakan oleh Anggota dan Pengawas maka Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe tidak akan mempunyai Masalah ;

- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat V dalam halaman 2 (dua) alinea pertama dan alinea kedua tersebut jelas bahwa Tergugat V telah mengakui adanya permasalahan antara Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat V selaku Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya ;

- Bahwa oleh karena Tergugat V tidak bersedia dan tidak dapat mengembalikan uang Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan yang diminta oleh Tergugat V untuk di kelola di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 maka Para Penggugat telah berburuk sangka kepada Tergugat V bahwa uang yang Para Penggugat serahkan tersebut telah di pergunakan oleh Tergugat V untuk kepentingan pribadi Tergugat V maka sangat beralasan menurut hukum harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat V untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat khawatir akan etiket buruk dari Tergugat V tidak patuh memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka sangat beralasan pula menurut hukum Tergugat V dihukum ikut secara tanggung renteng bersama Tergugat I, II,III,IV,VI,VII dan VIII untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari Apabila tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangat beralasan pula Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak seluruh eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat V untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII kecuali dalam hal yang sudah diakui secara tegas;
- Bahwa Kapasitas Para Penggugat adalah selaku anggota dan deposan pada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V,VI, VII dan VIII adalah selaku Kapasitas Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ZAKARIA EFRAIM BUKIT sebesar Rp 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SEDIA PINEM sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama TIOMAS BR TAMBUN sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SURIATI BR BATNANGGAR sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan di ketahui oleh Tergugat I selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama JENNI BR SARAGIH sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ROSMINA BR GINTING sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) di

*Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*



luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ELIANNA BR SEMBIRING sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ISMAIL BARUS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya

*Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj*





Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SENTER LEA BR BARUS sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SETIAWATI BR SINURAT sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RINA SARI BR SEMBIRING sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama DWINTA BR LINGGA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama JENAH BR BANGUN sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan kuitansi tersebut juga di tanda tangani Tergugat I selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ROSINAH BR GINTING sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan diketahui oleh Tergugat I selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;
- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama DEWI PUTRI BR KELIAT sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;
- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SARAH FLORIDA BR GINTING sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan diketahui oleh Tergugat I selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RASMITA BR BARUS sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ERNAWATI BR TARIGAN/ERNA TUTANTRI BR TARIGAN sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ROSTINA BR BANGUN sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RITAWAN BR SEMBIRING sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang sudah ditarik kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dan tersisa Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan di ketahui oleh Tergugat I selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RATISAH BR SEMBIRING sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RASLI BR GINTING sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama ANITA BR PERANGIN ANGIN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara dan di ketahui oleh Tergugat I selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama KEMA BR TARIGAN sebesar Rp 130.000.000,- ( seratus tiga puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama SENIWATI BR SEMBIRING sebesar Rp 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama RIAHTA BR KARO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama MAGDALENA BR TARIGAN sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa tidak benar uang yang diserahkan oleh Penggugat bernama PESTA BR SIMBOLON sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanggung jawab Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII selaku pengurus sebab uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut untuk di kelola oleh Koperasi dan diserahkan melalui Tergugat V selaku kapasitas bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara hukum harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa terjadinya penyerahan uang oleh Para Penggugat selaku Anggota dan selaku Deposan untuk dikelola Koperasi adalah berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang telah menyimpulkan bahwa anggota dapat menyerahkan uang ke Koperasi untuk di kelola oleh Koperasi dan uang tersebut dapat di minta dan akan dikembalikan kapan saja oleh Koperasi kepada Anggota selaku Deposan apabila dibutuhkan oleh para Penggugat selaku Anggota dan Deposan untuk itu kemudian Tergugat V

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku bendehara telah meminta dan menerima uang dari Para Penggugat menyatakan untuk di kelola oleh Koperasi namun kenyataanya Para Penggugat tidak dapat memperoleh kembali uang Para Penggugat tersebut walaupun Para Penggugat secara berulang-ulang sudah meminta uang tersebut untuk dikembalikan oleh Tergugat V selaku bendehara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa dalam jawaban Tergugat V halaman 2 alinea pertama menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf c BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 dari Akta Perubahan anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 8 Ayat 1 huruf c berbunyi sebagi berikut :

Setiap anggota berhak untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar /anggaran Rumah Tangga ;

BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 berbunyi sebagai berikut :

1) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap dirinya  
6) Pengawasan itu diadakan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal keuangan, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, juga mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan.

- Bahwa dalam halaman 2 (dua) alinea ke dua menguraikan bahwa jika bunyi-bunyi pasal-pasal tersebut diatas dilaksanakan oleh Anggota dan Pengawas maka Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe tidak akan mempunyai Masalah ;

- Bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat jelas bahwa Tergugat V tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat V dalam halaman 2 (dua) alinea pertama dan alinea kedua tersebut jelas bahwa Tergugat V telah mengakui adanya permasalahan antara Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 jelas bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan



adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

- Bahwa oleh karena Tergugat V telah mengakui adanya uang para Penggugat yang diterima oleh Tergugat V selaku bendehara koperasi sedangkan Tergugat VII dalam perkara sama sekali tidak mengajukan jawaban dan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka menurut hukum merupakan pengakuan dan merupakan bukti sempurna menurut hukum serta sekali gus Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebab menurut hukum pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga sangat beralasan pula menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya dengan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengembalikan uang Para penggugat secara tunai kontan dan seketika ;

- Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku pengurus koperasi tidak bersedia dan tidak dapat mengembalikan uang Para Penggugat selaku Anggota dan Deposan yang diserahkan melalui Tergugat V selaku bendehara Koperasi untuk di kelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 maka Para Penggugat telah berburuk sangka kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bahwa uang yang Para Penggugat serahkan tersebut telah di pergunakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku pengurus untuk kepentingan pribadi dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak hampa maka sangat beralasan menurut hukum harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat khawatir akan etikat buruk dari Tergugat V tidak patuh memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka sangat beralasan pula menurut hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari Apabila lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangat beralasan pula Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak seluruh jawaban





yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VIII untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang Eksepsi**

Tergugat V tetap pada dalil Eksepsi Tergugat V terdahulu Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat –Penggugat ada menjelaskan bahwa **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** adalah berbentuk Badan Hukum dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 yang berkedudukan di Kabanjahe Jalan Veteran No.33 Kabanjahe ( Sekolah Dasar Negeri No.040952), berhubung karena **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah Badan Hukum**, Seharusnya Gugatan Para Penggugat cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu ( Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv), bukan kepada pribadi dari Pengurus badan hukum itu (oknum);

**II. Tentang Pokok Perkara :**

- Bahwa tergugat V tetap pada dalil-dalil jawaban semula Bahwa di dalam Uraian Gugatan Para Penggugat , Para Penggugat tidak ada menguraikan dan menjelaskan dasar dan alasan dan sejak kapan Para Penggugat menjadi anggota dan Deposan pada **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** . Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah anggota dan deposan dari **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe**, kemungkinan Para Penggugat tersebut tidak mengetahui bahkan tidak memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe**;
- Bahwa Sejak Tahun 2003, Tergugat V telah menjadi Bendahara di **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe**, dan sudah 5 (lima) Periode Tergugat V tetap dipercayakan menjadi Bendahara karena dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Tergugat V mempunyai dedikasi yang tinggi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf c BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 dari Akta Perubahan Anggaran dasar **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** berbunyi Sebagai berikut :
- Pasal 8 ayat 1 huruf c berbunyi sebagai berikut :



- Setiap anggota berhak untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah tangga.

BAB VIII Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 berbunyi sebagai berikut:

2) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap dirinya

7) Pengawasan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal keuangan, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, juga mengenai kebenaran Pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan Perusahaan.

Bahwa jika bunyi-bunyi Pasal-Pasal, sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh anggota dan Pengawas maka **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** tidak akan mempunyai masalah

- Bahwa Petitum Gugatan dari Para Penggugat yang memohonkan diletakkan sita Jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Milik dari Tergugat V sangatlah tidak beralasan, karena **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** adalah badan hukum, jadi tidak ada hubungannya dengan harta bergerak maupun tidak bergerak Milik dari Tergugat V, jadi haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak melakukan Penyelidikan secara cermat dan teliti mengenai harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat V, sehingga tanpa mengetahui asal usul, Pemilik, status harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana disebutkan dibawah ini milik Tergugat V.

1. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Kerakyatan Kabanjahe.
2. 1 (satu) bidang tanah Pertapakan di Jalan Kerakyatan Kabanjahe.
3. 1 (satu) bidang tanah Perladangan yang terletak di Desa Lingga Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo seluas lebih kurang 4000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Penduduk;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kuburan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum ke Desa Lingga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Menuju kuburan Umum;



4. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Simpang Lingga;
  5. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Rumah Kabanjahe;
  6. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Desa Singa;
  7. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Desa Kandibata;
  8. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Jalan Pahlawan Depan Departemen Agama Kabanjahe;
  9. 1 (satu) unit Tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Nusa Indah No. 7 Kabanjahe;
  10. 1 (satu) bidang T anah Perladangan yang terletak di Desa Lingga;
  11. 1 (satu ) bidang Perladangan yang terletak di Desa Lingga;
  12. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan yang terletak di Tanjung Anom Medan;
  13. 1 (satu) bidang T anah Perladangan yang terletak di Desa Rumah Kabanjahe;
  14. 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih BK 704 NA
  15. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Nusa Indah Kabanjahe.
  16. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Royal Sumatera;
  17. 1 (satu) Unit tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Villa Zekita Medan.
- (Bahwa kebenaran mengenai keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat V sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan dan Pada saat Pemeriksaan Setempat)
- Bahwa Petitum Gugatan dari Para Penggugat yang memohonkan secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) setiap hari kepada Para Tergugat sangat tidak beralasan karena **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** adalah badan hukum , jadi seharusnya uang Paksa ( Dwangsom ) ditujukan kepada **Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe** bukan kepada Pribadi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI dan VIII mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII, tetap pada jawaban terdahulu, dengan tambahan penegasan bahwa hubungan perikatan antara Tergugat – V dengan para Penggugat atas uang para Penggugat sebagaimana telah para Penggugat uraikan dalam surat gugatan para Penggugat adalah hubungan pribadi, tidak dalam jabatan Tergugat V sebagai pengurus / bendahara Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabann jahe ;
- Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VIII memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat nomor 1 s/d. nomor 28 seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 1 : **ZAKARIA EFRAIM BUKIT** kepada Tergugat V pada tanggal 3 September 2016, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap oleh Penggugat nomor 2 : **SEDIA PINEM** kepada Tergugat V yaitu pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dan kuitansi tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar)  
Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 April 2015 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 3 : **TIOMAS BR TAMBUN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 14 Maret 2017 dari Penggugat nomor 4 : **SURIATI BR BATUNANGGAR** yang diserahkan kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 03 september 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 5 : **JENNI BR SARAGIH** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 17 Pebruari 2015 yang diserahkan oleh Penggugat nomor 6 : **ROSMINA BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 oktober 2014 yang diserahkan oleh Penggugat nomor 7 : **ELIANNA BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Oktober 2014. sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 15.000.000, (lima betas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) dan Kuitansi tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp.100.000.000,. (seratus juta rupiah) oleh Penggugat nomor 8 : **ISMAIL BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Pebruari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **9** : **SENER LENA BR BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **10** : **SETIAWATI BR SINURAT** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 6 Mei sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **11** : **RINASARI BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penysetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN KbJ



- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 12 : **DWINTA BR LINGGA** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 13 : **JENAH BR BANGUN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 8 Januari 2017sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 14 : **ROSINAH BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor 15 : **DEWI PUTRI BR KELIAT** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada



dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 25 April 2017 yang diserahkan oleh Penggugat nomor **16 : SARAH FLORIDA BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 17 : **RASMITA BR BARUS** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 4 (empat) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutarupiah) dan kuitansi tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor 18 : **ERNA BR TARIGAN/ ERNA TUTANTRI BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (K P N Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 16 September 2012 yang diserahkan oleh Penggugat nomor **19** : **ROSTINA BR BANGUN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **20** : **RITAWAN BR SEMBIRING** kepada Tergugat V dan Penggugat sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 50.000~000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat tersisa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 6 Juni 2016, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan melalui 9 (sembilan) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Juni 2005 Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 4 oktober 2007 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) dan tanggal 15 juli 2011 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) dan kuitansi tanggal 5 september 2013 Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah) sebesar tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **21** : **RATISAH BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi,

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteroran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal. 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **22 : RASLI BR GINTING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteroran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Penggugat nomotr 23 sudah mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang Penggugat nomor 23 tersisa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat nomor **23 : ANITA BR PERANGIN ANGIN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteroran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal, 9 Agustus 2016 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **24 : KEMMA BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyeteroran atau penerimaan dalam kas

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal, 5 April 2011 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 2 Juli 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **25 : SENIWATI BR SEMBIRING** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 2 Maret 2017 dari Penggugat nomor **26 : RIAHTA BR KARO** yang diserahkan kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab para Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) yang di serahkan melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat nomor **27 : MAGDALENA BR TARIGAN** kepada Tergugat V, diluar tanggaungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kabanjahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kuitansi tanda terima tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Oktober 2012,sebesar Rp. 20.000.0007.- (dua puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh Penggugat nomor **28 : PESTA BR SIMBOLON** kepada Tergugat V,

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



diluar tanggungjawab Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) kecamatan Kaban jahe maupun secara pribadi, karena uang dimaksud tidak ada dilaporkan dan tidak terdata dalam pemasukan penyetoran atau penerimaan dalam kas keuangan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kaban jahe ;

- Bahwa Para Penggugat nomor 1 s/d. nomor 28 tidak benar ada menyerahkan uang objek perkara kepada Tergugat VII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe dan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ataupun Tergugat VII tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah mengesahkan penyetoran atau penerimaan keuangan tentang objek perkara para Penggugat nomor 1 s/d. 28 dalam Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe baik melalui rapat anggota tahunan maupun dalam rapat pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kabanjahe ;

- Tidak benar ada pengesahan rapat anggota ataupun rapat pengurus Koperasi Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kaban jahe tentang Deposan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 di Koperasi Pendidikan Dasar (KPN Pendidikan Dasar) Kecamatan Kaban jahe sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat miliar seratus lima juta rupiah) ;

- Tergugat VII menolak alasan hukum para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang permintaan sita jaminan atas harta – harta milik para Tergugat terkait dengan objek gugatan para Penggugat nomor 1 s/d. 28, hal permintaasn para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum ;

- Tergugat VII menolak permintaan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang permintaan membayar uang paksa (dwang soom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari, hal itu permintaan para Penggugat tersebut tanpa dasar dan alasan hukum ;

- Tergugat VII menolak permintaan para Penggugat nomor 1 s/d. 28 tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) dalam perkara a quo, karena dalam perkara ini tidak akan ada yang memenuhi ketentuan hukum acara keperdataan tentang ketentuan psl. 191 R.Bg. ;

- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat VII memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat nomor 1 s/d. nomor 28 seluruhnya ;

*Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kb*



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Konklusi tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V menyatakan tidak akan mengajukan Konklusi sedangkan Kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII telah menyerahkan Konklusi tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya mempertahankan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat V telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah berbentuk Badan Hukum dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 yang berkedudukan di Kabanjahe Jalan Veteran No.33 Kabanjahe (Sekolah Dasar Negeri No.040952), berhubung karena Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah Badan Hukum, Seharusnya Gugatan Para Penggugat cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu ( Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv), bukan kepada pribadi dari Pengurus badan hukum itu (oknum);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat V tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat V terkecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas ;
- Bahwa Kapasitas Para Penggugat adalah selaku Anggota dan Deposan pada Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah selaku Kapasitas Pengurus Koperasi Pegawai



Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 ;

- Bahwa adapun dasar gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat selaku anggota dan deposan Karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku deposan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang diserahkan oleh Para Penggugat melalui Tergugat V selaku bendehara maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan ini ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII selaku Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 dengan demikian jelas bahwa Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga beralasan untuk di kesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas sangat beralasan eksepsi yang diajukan Tergugat V ditolak untuk seluruhnya karena bukan merupakan alasan eksepsi sebagaimana yang dianjurkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat V Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) butir 2 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/ 1986 tanggal 29 Agustus 1988 maka dengan membaca seluruh dalil gugatan para Penggugat, secara hukum seharusnya yang digugat adalah badan hukumnya yakni Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe yang telah berbentuk Badan Hukum dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972, karena baik iuran wajib maupun maupun iuran lainnya serta uang para deposan seluruhnya dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, bukan oleh orang perorangan, namun di dalam gugatan Penggugat yang digugat adalah inperson (Tergugat I s/d IX) tanpa melibatkan Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe, sehingga secara hukum telah terjadi *error in persona* dalam gugatan Penggugat, dan akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*). oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V haruslah dinyatakan dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat V telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (2) butir 2 Rv, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/ 1986 tanggal 29 Agustus 1988 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.595.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 13 November 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat T I, II, III, IV,VI,VII dan VIII serta Tergugat IX.

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	5.000,00;
3.....Pr	:	Rp	74.000,00;
oses .....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP .....	:		
5.....P	:	Rp	4.480.000,00;
anggilan .....	:		
6.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat .....	:		
7. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah .....	:	Rp	4.595.000,00;
(empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			